



**P E N E T A P A N**

**Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**1. FRENGKI PARDEDE**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 07 Juni 1983, Umur: 41 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan Pangaribuan Kel. Aek Nauli, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang siantar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

**2. DEWI JULIANA HUTASOIT**, Lahir di Balige, tanggal 07 Oktober 1987, Umur: 37 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Pangaribuan Kel. Aek Nauli, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang siantar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **PEETER MARSELLO SIAHAAN, S.H., dan ERWIN PURBA, S.H., M.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat **PEETER MARSELLO SIAHAAN, S.H., dan rekan** yang beralamat kantor di Jalan Pangaribuan Blk, Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat

*Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor Register 208/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Kudus Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2004, demikian berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor 17/GKKI X/2004 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Kudus Indonesia tertanggal 27 Oktober 2004;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Sewaktu Menikah Pemohon II masih berusia 17 Tahun sedangkan sesuai dengan UU No 16 tahun 2019 batas usia menikah minimal 19 tahun maka dari itu Capil menyarankan Para Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
3. Bahwa hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama yaitu;
  - **CECYLIA PARDEDE** dilahirkan di Pematang siantar 10 Maret 2005 demikian berdasarkan surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Perawat Bidan M. BR. Marpaung tertanggal 10 Maret 2005 serta Akte Baptisan Kudus Nomor : 04/DV/R27/H1/P/XII/05 yang dikeluarkan oleh HKBP Resort Pematang Siantar II tertanggal 26 Desember 2005
  - **KRISTIAN HAHOLONGAN PARDEDE** dilahirkan di Pematang siantar 15 April 2007 demikian berdasarkan surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Perawat Bidan M. BR. Marpaung tertanggal 15 April 2007 serta Akte Baptisan Kudus Nomor : 72/DV/R27/H1/SP/XII/07 yang dikeluarkan oleh HKBP Resort Pematang Siantar II tertanggal 26 Desember 2007
  - **MIKHA PUTRI KASADRA PARDEDE** dilahirkan di Pematang siantar 04 Januari 2011 demikian berdasarkan surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Perawat Bidan M. BR. Marpaung

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms



tertanggal 04 Januari 2011 serta Akte Baptisan Kudus Nomor : 13/01.1/XII/2012 yang dikeluarkan oleh HKBP Resort Pematang Siantar II tertanggal 26 Desember 2012

- **RAJA ANJU PARDEDE** dilahirkan di Pematang siantar 21 Mei 2012 demikian berdasarkan surat Keterangan Kelahiran Nomor IV/VI/BPM/2012 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Maria Manik serta Akte Baptisan Kudus Nomor : 14/O1.1/XII/2012 yang dikeluarkan oleh HKBP Resort Pematang Siantar II tertanggal 26 Desember 2012

- **TANIO MESSI PARDEDE** dilahirkan di Pematang siantar 08 April 2014 demikian berdasarkan surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar tertanggal 08 April 2014 serta Akte Baptisan Kudus Nomor : 120/01.1/XII/2016 yang dikeluarkan oleh HKBP Resort Pematang Siantar II tertanggal 26 Desember 2016

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak Menikah pada bulan Oktober tahun 2004 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan hanya di ijinan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun" akan tetapi saat Pemohon I dengan Pemohon II Menikah, Usia Pemohon II belum mencapai 19 Tahun sehingga Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II perlu di Kukuhkan /di sahkan;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon II sewaktu menikah masih berusia 17 Tahun sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan;

*Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms*



7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berulang kali datang memohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tetap tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pemohon II saat menikah masih berusia 17 tahun dan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak bulan Oktober Tahun 2004 sampai dengan saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
8. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa

*Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**12.** Bahwa agar Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**FRENGKI PARDEDE**) dan Pemohon II (**DEWI JULIANA HUTASOIT**);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal Persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I (**FRENGKI PARDEDE**) dengan Pemohon II (**DEWI JULIANA HUTASOIT**) yang dilaksanakan di Gereja Kristen Kudus Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2004, demikian berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor 17/GKKI X/2004 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Kudus Indonesia tertanggal 27 Oktober 2004, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan para Pemohon agar melaporkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon I (**FRENGKI PARDEDE**) dengan Pemohon II (**DEWI JULIANA HUTASOIT**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (**FRENGKI PARDEDE**) dan Pemohon II (**DEWI JULIANA HUTASOIT**);

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap **kuasanya** di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama FRENGKI PARDEDE NIK : 1272040708830002 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi KTP atas nama DEWI JULIANA HUTASOIT, NIK : 1272045007860001 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272040509075863 atas nama kepala keluarga FRENGKI PARDEDE, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Nikah No. 17/GKKI X/2004, antara FRENGKY PARDEDE dengan DEWI JULIANA HUTASOIT, tanggal 27 Oktober 2004, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama CESILIA MARYAM br PARDEDE, tanggal 10 Maret 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Akte baptisan Kudus No. 04/DY/R27/HL/P/XII/05 atas nama CECYLIA br PARDEDE tanggal 26 Desember 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak ke II, tanggal 15 April 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Baptis No. 72/DV/R27/HI/SP/XII/07 atas





nama KRISTIAN HAHOLONGAN PARDEDE, tanggal 26 Desember 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

**9.** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak ke III, tanggal 4 Januari 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;

**10.** Fotokopi Akte Baptisan Kudus No. 13/01.1/XII/2012, atas nama MIKHA PUTRI KASADRA PARDEDE, tanggal 26 Desember 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-10**;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : IV/VI/BPM/2012, atas nama RAJA ANJU PARDEDE, tanggal 21 Mei 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-11**;

**12.** Fotokopi Akte Baptisan Kudus No. 14/01.1/XII/2012, atas nama RAJA ANJU PARDEDE, tanggal 26 Desember 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-12**;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 79/SKK/IV/2014 atas nama TANIO MESSI PARDEDE, tanggal 8 April 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-13**;

**14.** Fotokopi Akte Baptisan Kudus No. 120/01.1/XII/2016, atas nama TANIO MESSI PARDEDE, tanggal 26 Desember 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-14**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TIORIA HUTAURUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangaribuan Kel. Aek Nauli, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang siantar;



- Bahwa Para Pemohon memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Kudus Indonesia Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004;
- Bahwa Resepsi pernikahannya dilaksanakan di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi hadir pada saat resepsi pernikahan para pemohon di Pematang Siantar;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama yaitu CECYLIA PARDEDE, KRISTIAN HAHOLONGAN PARDEDE, MIKHA PUTRI KASADRA PARDEDE, RAJA ANJU PARDEDE, TANIO MESSI PARDEDE;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak Menikah pada bulan Oktober tahun 2004 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sudah lewat waktu sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya saat ini karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon;

*Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms*





**2. JANE ANDRIANY Br. SIMANJUNTAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangaribuan Kel. Aek Nauli, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang siantar;
- Bahwa Para Pemohon memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Kudus Indonesia Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004;
- Bahwa Resepsi pernikahannya dilaksanakan di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi hadir pada saat resepsi pernikahan para pemohon di Pematang Siantar;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama yaitu CECYLIA PARDEDE, KRISTIAN HAHOLONGAN PARDEDE, MIKHA PUTRI KASADRA PARDEDE, RAJAANJU PARDEDE, TANIO MESSI PARDEDE;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak Menikah pada bulan Oktober tahun 2004 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sudah lewat waktu sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

*Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms*



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya saat ini karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Kudus Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2004, **adalah Sah Demi Hukum**;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P – 14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Fotokopi KTP atas nama FRENGKI PARDEDE NIK : 1272040708830002, Fotokopi KTP atas nama DEWI JULIANA HUTASOIT,

*Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1272045007860001, Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272040509075863 atas nama kepala keluarga FRENGKI PARDEDE, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa *Surat Nikah No. 17/GKKI X/2004, antara FRENGKY PARDEDE dengan DEWI JULIANA HUTASOIT, tanggal 27 Oktober 2004*, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, pada tanggal 27 Oktober 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui dari sejak pernikahan Para Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2004 hingga saat ini belum dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Para Pemohon belum memiliki akta perkawinan, maka Para Pemohon ingin mengurus akta perkawinan Para Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam*

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Para Pemohon yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Para Pemohon;

*Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms*





Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon untuk menyatakan Perkawinan Pemohon I (**FRENGKI PARDEDE**) dengan Pemohon II (**DEWI JULIANA HUTASOIT**) yang dilaksanakan di Gereja Kristen Kudus Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2004, demikian berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor 17/GKKI X/2004 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Kudus Indonesia tertanggal 27 Oktober 2004, **adalah Sah Demi Hukum**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilaksanakan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang memohon untuk memerintahkan para Pemohon agar melaporkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon I (**FRENGKI PARDEDE**) dengan Pemohon II (**DEWI JULIANA HUTASOIT**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (**FRENGKI PARDEDE**) dan Pemohon II (**DEWI JULIANA HUTASOIT**), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms*





1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
4. Petitum harus dirinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37-38);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**FRENGKI PARDEDE**) dan

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**DEWI JULIANA HUTASOIT**), yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Kudus Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2004, sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor 17/GKKI X/2004 tanggal 27 Oktober 2004;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2024**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Hotma B. Damanik, S.H.**

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;
		(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)